



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

NOMOR 1386 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
TAJINAN KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KPU Kabupaten Malang pada tahun berkenaan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Deshinta Christy Amalia

ANIS SUHARTINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MALANG  
 NOMOR 1386 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG  
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAJINAN  
 KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	KHOIRUL HIDAYAT	L	GUNUNGRONGGO	SEKRETARIS
2	PUTRI RIZKY SETYANINGRUM	P	GUNUNGRONGGO	STAF SEKRETARIAT PPS
3	ZAINUL ISWANDI	L	GUNUNGRONGGO	STAF SEKRETARIAT PPS
4	BAMBANG SETYO BUDI	L	GUNUNGSARI	SEKRETARIS
5	ARYA PRATAMA	L	GUNUNGSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
6	INTAN DEWI PUSPITA SARI	P	GUNUNGSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
7	AYUS MUSYAFIAH	P	JAMBEARJO	SEKRETARIS
8	MOHAMMAD BADRUS SOFIL HUDA	L	JAMBEARJO	STAF SEKRETARIAT PPS
9	M ICHWANUL KIROM	L	JAMBEARJO	STAF SEKRETARIAT PPS
10	SOFWAN ROZAKI	L	JATISARI	SEKRETARIS
11	RIRIN ANITASARI	P	JATISARI	STAF SEKRETARIAT PPS
12	ADAM DARMAWAN	L	JATISARI	STAF SEKRETARIAT PPS
13	MUHAMMAD BASHORI, S.Pd	L	NGAWONGGO	SEKRETARIS
14	CHOIRUL HUDA, S.Pd	L	NGAWONGGO	STAF SEKRETARIAT PPS
15	KHOLIDUL AS'AD, SE	L	NGAWONGGO	STAF SEKRETARIAT PPS
16	SRI PUJI ASTUTIK	P	PANDANMULYO	SEKRETARIS
17	AKBAR HADI SUKMAWAN	L	PANDANMULYO	STAF SEKRETARIAT PPS
18	YULIANTO	L	PANDANMULYO	STAF SEKRETARIAT PPS
19	IDA YULISTIKA	P	PURWOSEKAR	SEKRETARIS
20	IRMAWATI	P	PURWOSEKAR	STAF SEKRETARIAT PPS
21	ADI GUNTORO	L	PURWOSEKAR	STAF SEKRETARIAT PPS
22	WAHYUDIONO	L	RANDUGADING	SEKRETARIS
23	ZAINAL ARIFIN	L	RANDUGADING	STAF SEKRETARIAT PPS
24	WIWIK SRI WIDARTI	P	RANDUGADING	STAF SEKRETARIAT PPS
25	TOTOK WINARNO	L	SUMBERSUKO	SEKRETARIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
26	PUJI ASTUTI	P	SUMBERSUKO	STAF SEKRETARIAT PPS
27	SAMAN	L	SUMBERSUKO	STAF SEKRETARIAT PPS
28	FARIS TRIANTO	L	TAJINAN	SEKRETARIS
29	MUSLIMIN	L	TAJINAN	STAF SEKRETARIAT PPS
30	NIKO RAKSAKA BAGAS ANTOKO, S.AP	L	TAJINAN	STAF SEKRETARIAT PPS
31	SUDARMAWAN	L	TAMBAKASRI	SEKRETARIS
32	HENDRO KUSWONO	L	TAMBAKASRI	STAF SEKRETARIAT PPS
33	ENDANG SRI WAHYUNINGTYAS	P	TAMBAKASRI	STAF SEKRETARIAT PPS
34	LUKMAN EFENDI	L	TANGKILSARI	SEKRETARIS
35	RIZKY AYU FARIDA	P	TANGKILSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
36	SRI WAHYUNI	P	TANGKILSARI	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Kapanjen

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Deshinta Christy Amalia